

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kategori masyarakat muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 86,7% dari total populasi sebesar 277,53 juta jiwa. Laporan tahunan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Dengan jumlah tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian berbasis keuangan syariah yang sangat besar.¹

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kenaikan semenjak pertama kali beroperasi pada tahun 1986-an. Industri keuangan syariah menjadi bentuk sistem keuangan yang prinsip dan landasannya mengacu pada hukum Islam.² Dengan melihat potensi dan peluang yang ada, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menjadi *player* pertama dikancah internasional. Salah satu sektor keuangan syariah yang potensial di Indonesia adalah wakaf uang.³

¹ Cindy Mutia, "Negara Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023," *Databoks* (Jakarta, 2023), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>.

² Mustakim, "Sejarah, Peluang, Dan Tantangan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2021): 23–36.

³ DinarStandard, "State of the Global Islamic Economy Report," *DinarStandard* (Dubai, 2022), <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang dipraktikkan pada awal abad kedua hijriyah sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Zuhri dengan kodefikasi

fatwa dianjurkannya wakaf dinar. Di Indonesia, wakaf uang lebih familiar dikenal oleh masyarakat dengan istilah *cash waqf* dan masih jarang masyarakat yang mempraktikkan wakaf uang. Sehingga terdapat pandangan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan. Praktik wakaf uang di Indonesia relatif masih baru, sehingga implementasinya dan dampaknya kurang dirasakan oleh masyarakat.⁴

⁴ Rikal Aryayuta Perdana and Yeni Salma Barlinti, "Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Wakaf Uang Di Indonesia," *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 4, no. 4 (2023): 976-987.

Pemerintah telah mendukung pengembangan wakaf uang di Indonesia dengan melahirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 2 tahun 2002, wakaf merupakan menahan harta tanpa mengurangi nilai pokok, dan mendistribusikan manfaat yang diperoleh dari harta benda tersebut. Fatwa MUI tersebut dapat menambah ekspansi dalam definisi wakaf, yaitu diperbolehkannya mewakafkan harta benda bergerak.⁵ Wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif telah menjadi perhatian dalam upaya memanfaatkan potensi wakaf secara optimal.

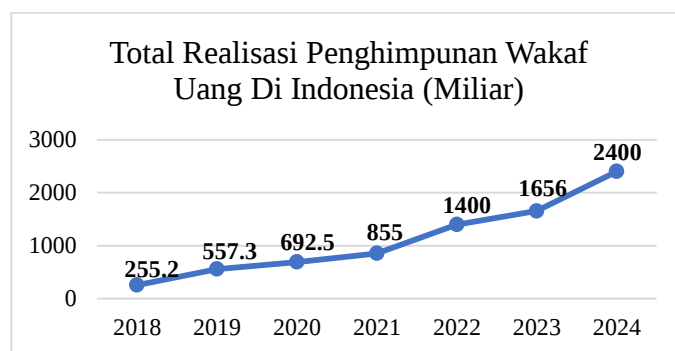
Regulasi wakaf uang telah memberikan pengaruh besar dalam mengelola dan pengembangan wakaf uang, namun masih memerlukan atensi pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan manajemen wakaf uang di Indonesia. Selain itu, dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah memberikan legitimasi aturan kepada orang yang berwakaf (*wakif*) dapat mengalokasikan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya.⁶

Dengan adanya regulasi yang mendukung dan fakta bahwa masyarakat muslim di Indonesia yang besar, potensi penghimpunan wakaf

⁵ Ayif Fathurrahman and Wahyu Utama, "Analisis Determinan Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Kasus Masyarakat Di Kota Magelang)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2910-2919, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6182>.

⁶ Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 27-36, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).

uang di Indonesia akan tinggi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) melaporkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sebesar Rp180 triliun per-tahunnya. Hal tersebut dihitung melalui jumlah penduduk muslim di Indonesia dengan usia produktif yang berpotensi melakukan pembayaran wakaf uang. Namun pada realisasinya, penghimpunan wakaf uang di Indonesia masih jauh dibawah ambang potensi yang ada.⁷ Berikut adalah realisasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia:



Gambar 1.1 Realisasi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia Berdasarkan BWI Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) 2024

Berdasarkan laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), realisasi penghimpunan wakaf uang yang terhimpun sejak tahun 2011 s.d. 2018, rata-rata menyentuh Rp31,9 miliar per-tahun. Pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021 terhimpun sebesar Rp855 Miliar. Selain itu, perolehan dana wakaf uang pada Mei tahun 2022 mencapai 1,4 triliun.⁸ Dan perolehan

⁷ Muhammad Fathrul Quddus, Hilda Manoarfa, and Suci Aprilliani Utami, "Masalah Dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai Di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9, no. 5 (2022): 710–30, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>.

⁸ Raditya Sukmana et al., "Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022," *Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta, 2022).

wakaf uang per September pada tahun 2024 mencapai Rp2,4 triliun. Perolehan wakaf uang tersebut terdapat kesenjangan antara potensi perolehannya dan realisasi penghimpunannya.⁹

Padahal berbagai upaya dalam perumusan strategi penghimpunan wakaf uang di Indonesia telah digencarkan. Salah satunya ialah melakukan ekspansi jaringan penghimpunan wakaf uang telah mengadopsi perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, seperti penggunaan *e-wallet*.¹⁰ *Digital wallet* dapat memperluas cakupan sumber penghimpunan wakaf uang, situs *crowdfunding* dalam ekspansi kerja sama, hingga *shopping charity* dalam penghimpunan wakaf uang. Sehingga apabila disandingkan dengan pengelolaan wakaf benda tidak bergerak, maka penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dinilai akan lebih variatif dan fleksibel.¹¹

Pesatnya perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah kegiatan bertransaksi, salah satunya adalah melakukan transaksi wakaf uang dengan menggunakan *platform digital payment*. *Digital payment* merupakan metode pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran elektronik melalui informasi *digital*. Proses pembayaran transaksi keuangan

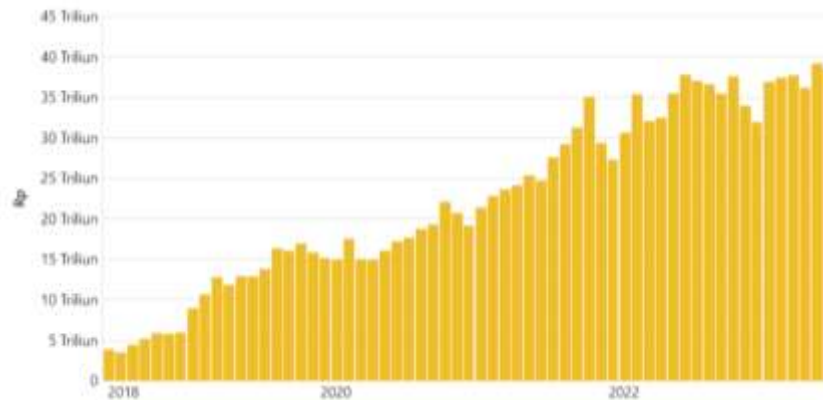
⁹ Waryono Abdul Ghafur, "Terkumpul Rp2,4 Triliun, Kemenag Terus Genjot Penghimpunan Wakaf Uang," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, <https://www.kemenag.go.id/nasional/terkumpul-rp2-4-triliun-kemenag-terus-genjot-penghimpunan-wakaf-uang-XQk2v>.

¹⁰ A Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji, "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Al-Musthofa* 04, no. November (2021): 127–142.

¹¹ Nabilatul Amaliyah et al., "Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>.

dengan *digital payment* dianggap lebih efisien, aman, nyaman, dan cepat.¹²

Berikut merupakan tren perkembangan penggunaan *digital payment* di Indonesia:



Sumber: Bank Indonesia (2024)

Gambar 1.2 Nilai Transaksi *Digital Payment* di Indonesia Per Bulan Agustus 2018-Agustus 2023

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa perkembangan nilai transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik di Indonesia mencapai Rp38,5 triliun dari Agustus 2018 hingga Agustus 2023. Apabila melihat pada periode bulanan, nominal transaksi penggunaan *digital payment* turun sebesar 1,8% (*month-on-month*). Namun, apabila dibandingkan dengan periode tahunan, nilai tersebut tumbuh 1,9% (*year-on-year*). Perbandingan nilai transaksi menggunakan *digital payment* pada Agustus 2018, dan nilai transaksi *digital payment* meningkat lebih dari 880% pada Agustus 2023.¹³

¹² Vaya Meilysianawati and Sugeng Hadi Utomo, "Effect of Transaction Security, Reputation, Legality and Ease of Use of Digital Payments," *Jurnal Ekonomi Balance* 18, no. 02 (2022), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/view/9613/pdf>.

¹³ CCB Indonesia, "Laporan Tahunan CCB Indonesia" (Jakarta Pusat, 2023), [https://idn.ccb.com/storage/documents/business-annual/Laporan Tahunan 2023_CCB \(IND\).pdf](https://idn.ccb.com/storage/documents/business-annual/Laporan%20Tahunan%202023_CCB%20IND).pdf).

Hal tersebut menunjukkan peningkatan tren penggunaan *digital payment* di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Penggunaan *digital payment* di Indonesia memiliki keterkaitan dengan strategi penghimpunan wakaf uang. Pemanfaatan hasil wakaf uang memiliki potensi besar dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Wakaf uang masih belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia.¹⁴ Sebab, masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam upaya penghimpunan wakaf uang. Berdasarkan hasil riset terdahulu menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat wakaf uang dan penggunaan *digital payment* dalam membayar wakaf uang, menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan penghimpunan wakaf uang di Indonesia.¹⁵ Sebab, masyarakat masih mengira pembayaran wakaf uang hanya ditujukan kepada lembaga penghimpun dana wakaf uang secara tunai saja.

Dalam sistem ekonomi kontemporer, pendistribusian manfaat harta wakaf uang dapat berimplikasi pada ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan wakaf uang akan dinilai profesional apabila mengacu pada tata kelola manajemen wakaf uang.¹⁶ Komitmen lembaga penghimpunan dana wakaf uang turut mendukung upaya peningkatan

¹⁴ Bima Fandi Asy'arie and Ahmad Djalaludin, "Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang Di Indonesia," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2024): 25–41, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/1047>.

¹⁵ Seilla Nur Amalia Firdaus, "Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 101-120, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123>.

¹⁶ Hendri Tanjung, Tjetjep Suhandi, and Widdy Tanzila, "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2592>.

literasi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran wakaf uang. Generasi milenial merupakan akselerator dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Sebab *multiplier* efek dari suara dan aktivitas positif akan menjadi pengaruh bagi calon wakif yang akan melakukan pembayaran wakaf uang. Upaya mendukung realisasi potensi penghimpunan wakaf uang di Indonesia turut hadir lembaga teknologi finansial (*fintech*) syariah.

Pesatnya perkembangan *fintech* berlaku pada mekanisme pembayaran wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Digitalisasi wakaf uang menjadi peluang dalam aktualisasi penghimpunan wakaf uang di Indonesia.¹⁷ Kemudahan dalam melakukan transaksi pada masa kini membuat penghimpunan wakaf uang dapat dilakukan melalui *digital payment*, yaitu program *digital* wakaf *fundraising*. *Fundraising* secara digital merupakan kegiatan penghimpunan wakaf uang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan secara digital baik luring atau daring, yang dilakukan oleh *nazhir* wakaf uang melalui *digital payment* dan bekerja sama dengan LKS-PWU.¹⁸

Digitalisasi penghimpunan wakaf uang juga perlu memenuhi kriteria tertentu, agar calon wakif dapat mempercayai *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang. Maka dari itu, wakaf *fundraising* melalui *digital payment* pada LKS-PWU harus lolos pada tahap pengujian

¹⁷ Nurjamil and Siti Nurhayati, "Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung," *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 2 (2021): 205–12, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435>.

¹⁸ Angga Syahputra and Khalish Khairina, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 106, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536>.

publik, berupa kemudahan, kebermanfaatan, dan keamanan sistem. Sehingga dapat memberikan efek kepercayaan yang positif bagi calon wakif yang akan melakukan pembayaran wakaf uang melalui *digital payment*.

Cendekiawan teknologi tahun 1986, Davis mencetuskan teori tentang *Technology Acceptance Model* (TAM) yaitu teori terkait penerimaan sebuah sistem teknologi oleh individu masyarakat. Teori ini mengacu pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan sebagai faktor utama dalam pengujian penggunaan *digital payment*.¹⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan TAM digunakan dalam menguji tingkat kemudahan dan kebermanfaatan *digital payment* dalam pembayaran wakaf uang. Sehingga TAM dapat mengukur seberapa jauh kemudahan dan kebermanfaatan *digital payment* dalam pembayaran wakaf uang, tujuannya untuk menunjang pemenuhan potensi penghimpunan wakaf uang di Indonesia.

Riset terdahulu terkait kemudahan sistem informasi *digital* tidak memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang untuk bertransaksi. Sebab faktor penentu seseorang menggunakan *digital payment* adalah rasa percaya pada sistem tersebut. Kepercayaan merupakan rasa percaya terhadap orang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya dengan baik.²⁰

¹⁹ Soetam Rizky Wicaksono, *Teori Dasar Technology Acceptance Model*, I (Malang: CV. Seribu Bintang, 2022), <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>.

²⁰ Nikita Astria and Rahma Wadiniwaty, "Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Persepsi Kenyamanan Terhadap Intensitas Pembelian Ulang Melalui E-Commerce," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2021): 31–42.

Maka dari itu, variabel kepercayaan dinilai membuat seorang wakif dapat melakukan pembayaran wakaf uang melalui sistem *digital payment*, disamping wakaf merupakan instrumen ibadah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Selain itu, intensi dalam diri wakif yang akan melakukan pembayaran wakaf uang akan terbentuk, selain karena memahami bahwa berwakaf bertujuan untuk kebajikan sosial. Oleh sebab itu, variabel kepercayaan dan pendekatan TAM untuk menguji penggunaan *digital payment* dengan objek wakaf uang merupakan kebaruan dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang, dengan menggunakan pendekatan TAM. Dimana variabel-variabel pada pendekatan TAM yaitu penggunaan *digital payment* sebagai variabel dependen (Y). Variabel persepsi kemudahan (X_1) dan persepsi kegunaan (X_2) sebagai variabel independen, dan kepercayaan (X_3) merupakan variabel eksternal pendekatan TAM digunakan sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Adapun variabel sikap menggunakan (Z_1) dan intensi (Z_2) sebagai variabel *intervening*. Maka dari itu, penelitian ini akan diajukan dengan judul **“Determinan Penggunaan Digital Payment Dalam Pembayaran Wakaf Uang Di Jawa Barat: Pendekatan Technology Acceptance Model”**.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah yang dibahas oleh peneliti tentang “Determinan Penggunaan *Digital Payment* Dalam Pembayaran Wakaf Uang di Jawa Barat: Pendekatan *Technology Acceptance Model*” memiliki beberapa pertanyaan. Dapat disimpulkan rumusan masalah pada topik penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?
3. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap sikap menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?
4. Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap intensi menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?
5. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap intensi menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?
6. Apakah intensi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?

7. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?
8. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap intensi melalui sikap menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?
9. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap intensi melalui sikap menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang?
10. Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang melalui intensi?
11. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang melalui intensi?
12. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang melalui sikap dan intensi?
13. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang melalui sikap dan intensi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap sikap menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap persepsi kegunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan terhadap sikap menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap intensi menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
5. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap intensi menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
6. Untuk mengetahui pengaruh intensi terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
7. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
8. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan terhadap intensi melalui sikap menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;

9. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap intensi melalui sikap menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
10. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang melalui intensi;
11. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap penggunaan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang melalui intensi;
12. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan terhadap penggunaan *digital payment* melalui sikap dan intensi menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang;
13. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan *digital payment* melalui sikap dan intensi menggunakan *digital payment* dalam melakukan pembayaran wakaf uang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek yaitu:

1. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau *literature* untuk penelitian lebih lanjut. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dapat menjadi acuan untuk pengembangan strategi penghimpunan wakaf tunai melalui *digital payment* yang ada.

2. Manfaat Bagi Praktisi

Implikasi dari penelitian ini adalah agar lembaga penghimpun wakaf uang dapat mengetahui penerimaan dan penggunaan teknologi oleh wakif dalam melakukan pembayaran wakaf uang. Tujuannya agar dapat melakukan evaluasi kinerja sistem dan mengembangkan layanan pembayaran wakaf uang melalui *digital payment*, baik itu bagi wakif maupun masyarakat yang akan melakukan wakaf uang.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi dan kesadaran tentang pentingnya wakaf uang sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang produktif. Dengan semakin tingginya potensi penghimpunan wakaf uang di Indonesia, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pembayaran wakaf uang, termasuk melalui digital payment yang efisien dan aman. Pengetahuan ini penting agar masyarakat, terutama generasi milenial, dapat terlibat aktif dalam pengelolaan wakaf uang secara modern dan sesuai syariat, sehingga potensi besar wakaf uang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan sosial dan pemberdayaan umat.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menilai dan memilih platform digital payment yang terpercaya dalam melakukan transaksi wakaf uang. Melalui

pendekatan TAM yang menekankan pada persepsi kemudahan, kegunaan, dan kepercayaan terhadap sistem, masyarakat akan lebih terbantu dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan teknologi dalam berwakaf. Dengan demikian, penelitian ini turut mendorong terciptanya ekosistem wakaf uang yang lebih inklusif, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.